



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR **54** TAHUN 2016

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional STBM;
 - c. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - e. bahwa berdasarkan Surat Advokasi Menteri Kesehatan Nomor: PK.02-01/Menkes/323/2015 tentang STBM kepada Kepala Desa diseluruh Indonesia perlu ditindak lanjuti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tahun Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah Pendekatan untuk Mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan sanitary yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan Sanitasi Individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Stop buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi penyebaran penyakit.
9. Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
10. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan dirumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
11. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.

12. Pengamanan Limbah. ...

12. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku;
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas ;
 - a. Membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :

a.membudayakan. ...

- a. membudayakan Perilaku Cuci Tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana Cuci Tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku pengolahan Air Layak Minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan dan ;
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah air rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah air rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. Merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau.....

- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN DAN DESA

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 10. ...

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan evaluasi; dan
- d. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan; dan
- e. 5 Pilar STBM :
 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS):
 - a. Pemerintah memberikan bantuan untuk membuat kloset; dan
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Wirausaha Sanitasi.
 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS):
 - a. Penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan tempat-tempat Umum; dan
 - b. Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun sedunia (HCTPS).
 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT):
 - a. Kerjasama lintas sektor untuk kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air dan Makanan; dan
 - b. Pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.
 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga:
 Kerjasama Lintas sektor untuk Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Sampah.
 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga:
 Pengawasan Limbah Rumah Tangga secara Lintas Sektor.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kecamatan dan Desa;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;
- d. menerapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penerapan STBM; dan
- e. penyediaan.

- e. penyediaan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. 5 (Lima) Pilar STBM:
 - 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS):
 - a. Pemerintah Kecamatan memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan; dan
 - b. Memfasilitasi Kegiatan Wirausaha Sanitasi.
 - 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS):
Penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum.
 - 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT):
Kerjasama lintas sektor untuk kegiatan Pemeriksaan Kualitas Air dan Makanan.
 - 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga:
 - a. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Kerjasama Lintas sektor untuk Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Kecamatan dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Kecamatan.
 - 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga:
Pengawasan Limbah Rumah Tangga secara Lintas Sektor Kecamatan.

Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam :

- a. Menyiapkan sarana dan tempat;
- b. Melaksanakan Pemicuan Tingkat Desa;
- c. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; dan
- d. Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat Desa;

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Desa berperan :

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. Melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. 5 Pilar STBM :
 - 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
 - a. pemerintah Desa memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan; dan
 - b. memfasilitasi. ...

- b. memfasilitasi Kegiatan Wirausaha Sanitasi.
- 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) ;
penyediaan Sarana CTPS di Sekolah dan Tempat-tempat Umum.
- 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT);
pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan di Desa.
- 4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Desa dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di Desa.
- 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga;
pengawasan Limbah Rumah Tangga di Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menciptakan lingkungan yang kondusif;
 - b. meningkatkan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan sanitary.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya peningkatan dan pengembangan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. Penyusunan Laporan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :
- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM dan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.

(2) Bupati. ...

- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 terutama diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal **5 Oktober** 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal **5 Oktober** 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR **54**